

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

Oleh: Imam Wahyu Jati

Email: [imamwahyujati14@gmail.com](mailto:imamwahyujati14@gmail.com)

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

### **Abstrak**

Jurnal ini membahas permasalahan hukum mengenai Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik untuk Perjanjian Kawin. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kekaburan norma (*Vague of norm*) dalam beberapa sisi pengaturan perjanjian perkawinan di Undang-undang Perkawinan, yang seharusnya dibentuk sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia sangatlah ringkas karena hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan di dalam Pasal 29. Ketentuan dalam Pasal 29 Undang Undang Perkawinan ini tidak cukup jelas untuk menggambarkan mengenai perjanjian perkawinan secara utuh dan menyeluruh, seperti mengenai hal-hal yang harus dicantumkan dan tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan, pengesahan perjanjian kawin dan mengenai tata cara perubahan agar dapat menjamin bahwa perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Adapun Tipe penelitian yuridis normatif diambil sebagai tipe penelitian dalam penelitian ini. berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian merupakan isu hukum yang berkaitan dengan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik untuk Perjanjian Kawin.. Dengan demikian hasil dari penelitian ini adalah 1. akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuhi, yang artinya Hakim tidak perlu mencari kebenaran lain selain apa yang tertuang di dalam akta notaris tersebut. 2. Perjanjian kawin dapat dibuat sesuai keinginan dari calon mempelai laki-laki atau perempuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan. Hal ini sesuai dengan prinsip asas kebebasan berkontrak

Kata Kunci :

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tugas utama, hak dan kewajiban serta kewenangan termasuk kekuasaan suatu negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum itu menjadi dua bagian besar secara mendasar, prinsipil dan sangat asasi dan menurut fitrahnya mutlak demikian tidak mungkin ditawar-tawar lagi dengan ilmu apapun yaitu:

1. Pelayanan negara kepada masyarakat umum di bidang hukum publik dan;

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

### 2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata<sup>1</sup>.

Negara dalam menjalankan fungsinya dan tugas utamanya terkait pelayanan negara kepada masyarakat baik di bidang hukum publik maupun privat memerlukan organ negara/Lembaga negara. Karena tanpa adanya organ negara mustahil dapat berbuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan jabatan/lembaga yang disandang atau diberikan kepada mereka yang oleh ketentuan hukum diberi kewenangan dalam lingkup hukum perdata yang membuat alat bukti berupa akta otentik atas permintaan para pihak yang membutuhkan<sup>2</sup>. Dengan demikian kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud pelayanan negara kepada masyarakat umum di bidang hukum perdata.

Dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 282 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi/perjanjian tidak secara tunai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya/mencatatnya, dan hendaklah seorang Penulis (Notaris) atau Pejabat Umum diantara kamu menuliskannya dengan adil (betul dan teliti), dan janganlah penulis enggan menuliskannya menurut yang diajarkan Allah SWT. Maka hendaklah Penulis itu menuliskan dan hendaklah orang yang berhutang mendiktekan apa yang akan ditulis itu.

"Bahwa ketentuan-ketentuan hukum termasuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berasal dari hukum barat, kemudian menjadi hukum nasional dan hukum positif sekarang ini ternyata sesuai dengan hukum yang termuat dalam kitab suci Al-Qur'an<sup>3</sup>.

Sudah lebih empat belas abad lamanya Al Qur'anul Karim mengajarkan dalam ayat yang paling Panjang, bahwa dunia bisnis harus ditulis/dibukukan dengan rapi dicatat satu persatu dengan teliti.

---

<sup>1</sup> Wawan Setiawan, Kumpulan Catatan untuk Bahan Acara Gitraswalaya (Jakarta: 9 Juni 2001)

<sup>2</sup> Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014., hal 22

<sup>3</sup> R. Otje Salman Sumadiningrat, Mutiara-mutiara Hukum dalam Al-Qur'an, Majalah Hukum Unpad No 1, 1996 hal 64.

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

Selain itu juga Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang artinya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. Di dalam Pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan bahwa, Segala Badan Badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru, ini lah yang menjadi dasar hukum berlakunya KUHPerdara/ BW (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia pada saat ini.

Tujuan negara hukum adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan keadilan, tentu memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara/164 HIR alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti:

1. Tulisan.
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Dan sumpah.

Alat bukti Tulisan, tertulis atau surat ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat, dokumen, akta memegang peranan penting dalam pembuktian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdara yakni pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yakni suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Definisi Pejabat Umum dapat ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, yakni:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan dalam surat yang bersangkutan
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alat bukti tulisan/otentik lahir karena adanya perikatan/perjanjian yang timbul dalam masyarakat. Berbagai macam masalah dapat timbul dalam rumah tangga, baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan, pendidikan anak, dan permasalahan lainnya yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Untuk menghindari hal tersebut, maka pasangan suami isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan yang dapat memuat semua hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak dan kepentingan mereka.

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

Selain itu di dalam Pasal 119 KUHPerdara menjelaskan “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta Bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kawin sehingga apabila perkawinan bubar maka harta bersama/kekayaan bersama mereka yang mereka dapat selama pernikahan akan dibagi dua antara suami dan isteri.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat 3 (tiga) produk hukum yang mengatur masalah perjanjian kawin, yakni, KUHPerdara/ BW, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang perkawinan), Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MK Nomor. 69/PUUXIII/2015,. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang undang Perkawinan menjelaskan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Tidak ada definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan; undang-undang tersebut hanya mengatur di dalam pasal 29, sebagai berikut:

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kekaburan norma (*Vague of norm*) dalam beberapa sisi pengaturan perjanjian perkawinan. Hal ini dikarenakan Undang-undang Perkawinan yang seharusnya dibentuk sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia sangat ringkas karena hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan di dalam Pasal 29. Ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan ini tidak cukup jelas untuk menggambarkan mengenai perjanjian perkawinan secara utuh dan menyeluruh, seperti mengenai hal-hal yang harus dicantumkan dan tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan, pengesahan perjanjian kawin dan mengenai tata cara perubahan agar dapat menjamin bahwa perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Prinsip utama yang dianut oleh sistem hukum adalah hukum itu dapat dikomunikasikan terhadap masyarakat “apabila suatu aturan hukum dalam bentuk undang-undang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

berarti undang-undang tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat”<sup>4</sup>.

### **B. Metode**

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian, guna keberhasilan dari penelitian itu sendiri. Tipe penelitian yuridis normatif diambil sebagai tipe penelitian dalam penelitian ini. berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian merupakan isu hukum yang berkaitan dengan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik untuk Perjanjian Kawin.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin**

Allah SWT dalam Al-Quran berfirman: “Jika kalian bermualat, catatkanlah (QS Al-Baqarah (2):282). Ini merupakan keharusan agar kita mencatatkan atau menuliskan apabila kita bermuamalat, ini dimaksudkan karena manusia tempatnya salah dan lupa sehingga jika dicatatkan dapat mengurangi kesalahan dan kealpaan dan juga sebagai bukti-bukti diantara para pihak bahwa kita telah bermuamalat. Muamalat berarti suatu Tindakan hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, pinjam meminjam, berserikat atau suatu Tindakan hukum yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata. Dengan teraturnya pencatatan dalam bermuamalat, urusan manusia dapat berjalan dengan baik.

Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, Bahasa Indonesia Hukum. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001., hal 79

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan atau, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Pasal 29 (1) Undang-undang Perkawinan telah diperluas putusan Mahkamah Konstitusi, redaksi pasal itu masih tetap mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis, dapat berupa surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, sebagaimana kewenangan notaris lainnya tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal. Misalkan ada akta perjanjian kawin yang dibuat di bawah tangan kemudian akta tersebut dilegalisasi oleh notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin di bawah tangan adalah Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan sebagai berikut: “Perjanjian pernikahan dibuat rangkap 4 diatas kertas bermaterai cukup menurut peraturan perundang-undangan, lembar pertama untuk sami, ke dua untuk isteri, ke tiga untuk Penghulu dan ke empat untuk pengadilan”

Menurut penulis perjanjian kawin itu perlu dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka Panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian. Harus pula ada jaminan isi perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah oleh para pihak. Jika perjanjian kawin dibuat dengan

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

akta notaris, lalu diteken oleh para pihak, berarti notaris menjamin isi perjanjian kawin sesuai dengan apa yang tercantum dalam minuta aktanya.

Selanjutnya kepada para pihak akan diberikan Salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian ada jaminan kepastian hukum mengenai isi perjanjian terhadap pihak ketiga.

Selain itu pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik yang dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kewenangan Notaris tentang pembuatan akta, khususnya akta perjanjian perkawinan sebagaimana yang ternyata dalam pasal 15 UUJN dijelaskan wewenang yang ada pada notaris dapat dipahami dua hal yaitu:

1. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/ tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika misalkan ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

Sejak diberlakukannya undang-undang perkawinan maka terhadap kekayaan suami isteri akan dikuasi secara Bersama-sama sedemikian diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan dimana terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja yang menjadi milik Bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri ataupun benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain Pasal 35 ayat (2) undang-undang perkawinan Perjanjian kawin yang dibuat harus dengan akta notaris.

Selain itu Dinas Dukcapil dipastikan tidak akan menerima perjanjian kawin yang dibuat di bawah tangan karena tidak adanya garansi/jaminan mengenai kebenaran surat dibawah tangan tersebut. Perjanjian kawin yang sudah dibuat selanjutnya didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama islam atau Kantor Catatan Sipil bagi pasangan yang bukan beragama islam. Langkah ini terutama diperlukan agar perjanjian kawin yang dibuat mengikat bagi pihak ketiga.

Dengan adanya pendaftaran pada instansi yang telah ditentukan, unsur publisitas telah terpenuhi sehingga mengikat pula bagi pihak ketiga. Jika tidak didaftarkan perjanjian itu hanya akan mengikat suami-isteri sebagai para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313-1314 dan 1340 KUHPerdara.

Dengan demikian Akta otentik adalah alat bukti terkuat dan terpenuhi maka mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat

### **B. Hal-Hal yang Perlu diatur Dalam Perjanjian Kawin**

Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sesuai keinginan dari calon mempelai laki-laki atau perempuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, perjanjian perkawinan biasanya mengatur pemisahan harta kekayaan bersama dan harta bawaan, tentang pemisahan hutang, dan tanggung jawab anak hasil pernikahan dan lain sebagainya. Pada Pasal 29 Undang-undang perkawinan menerangkan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas tujuan Bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

pencatatan perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilaman melanggar Batasan Batasan hukum, agama dan kesusilaan
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Terhadap ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut sangat luas sekali dapat mengenai berbagai hal. Dalam Pasal 29 tersebut hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak. Dalam hal ini R Subakti menyatakan bahwa baik KUHPerdara maupun undang-undang perkawinan ini adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan merkea, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena salah satu akibat hukum dari perkawinan menurut KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan adalah harta menjadi harta Bersama. Sesuai dalam Pasal 35 undang-undang perkawinan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Materi perjanjian perkawinan tergantung pada para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asal tidak bertentangan dengan Norma Hukum, norma

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

agama dan norma kesusilaan. Adapun biasanya Perjanjian perkawinan berisi antara lain sebagai berikut:

1. Harta bawaan dalam perkawinan. Baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun Cuma-Cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang yang dibawa oleh suami atau isteri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau isteri.
3. Isteri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tegas memungut (menikmati) hasil pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain.
4. Untuk mengurus hartanya itu, isteri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami
5. Dan lain sebagainya.

Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan, hal ini telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015:

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan Bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

## **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN**

---

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-undang tidak mewajibkan notaris untuk melakukan pembukuan atau registrasi atas perjanjian kawin yang telah dibuatnya. Kepada para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan kapan melakukan pembukuan atau registrasi tersebut dan undang-undang hanya menentukan bahwa sepanjang pembukuan belum dilakukan, terhadap pihak ketiga perjanjian kawin tidak berlaku. Sejak tanggal pembukuan tersebut, terhadap pihak ketiga harta suami isteri tidak lagi menjadi tanggungan untuk pembayaran terhadap utang yang dibuat oleh pihak suami atau isteri, tetapi sesuai dengan apa yang dijanjikan diantara mereka.

Dengan kata lain sejak tanggal pembukuan dianggap pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian kawin antara suami isteri. Tidak adanya pembukuan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik yang betul-betul tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut. Dengan kata lain apabila pihak ketiga secara itikad baik mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut misalnya, karena diberi tahu oleh pihak suami isteri mengenai hal tersebut maka berlakulah perjanjian kawin tersebut bagi pihak ketiga yang bersangkutan.

# PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN

---

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Melalui akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam Perjanjian Kawin akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa, karena akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuhi, yang artinya Hakim tidak perlu mencari kebenaran lain selain apa yang tertuang di dalam akta notaris tersebut.
2. Hal-Hal yang perlu diatur dalam Perjanjian kawin dapat dibuat sesuai keinginan dari calon mempelai laki-laki atau perempuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan. Hal ini sesuai dengan prinsip asas kebebasan berkontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, Bahasa Indonesia Hukum. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.
- R. Otje Salman Sumadiningrat, Mutiara-mutiara Hukum dalam Al-Qur'an, Majalah Hukum Unpad No 1, 1996
- Wawan Setiawan, Kumpulan Catatan untuk Bahan Acara Gitraswalaya (Jakarta: 9 Juni 2001